



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

NOMOR 06 TAHUN 2014

TENTANG

PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian izin usaha jasa konstruksi kepada Badan Usaha yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi, perlu adanya pengaturan atau pedoman pemberian izin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi Di Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 / PRT / M / 2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 195) ;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN TABALONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
5. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
6. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang selanjutnya disebut Lembaga adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan kegiatan jasa konstruksi, yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam memberikan lisensi kepada Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja, memberikan status kesetaraan sertifikat keahlian tenaga kerja asing dan registrasi badan usaha asing,

menyusun dan merumuskan ketentuan mengenai tanggung jawab profesi berlandaskan prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum, memberikan sanksi kepada asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, dan institusi pendidikan dan pelatihan yang mendapat akreditasi dari Lembaga atas pelanggaran yang dilakukan, dan memberikan sanksi kepada penyedia jasa konstruksi atas pelanggaran ketentuan Lembaga.

7. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong.
9. Perizinan adalah pemberian suatu persetujuan dari pemerintah daerah berdasarkan undang-undang, peraturan pemerintah, dan/atau peraturan daerah.
10. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
11. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
12. Kartu Tanda Daftar adalah kartu tanda bukti pendaftaran usaha orang perseorangan untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
13. Sertifikat adalah :
 - a. tanda bukti pengakuan dan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
14. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
15. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
16. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
17. Masyarakat adalah orang perseorangan dan/atau lembaga kemasyarakatan baik yang terkena dampak dan/atau yang mendapatkan manfaat maupun yang tidak terkena dampak dan/atau mendapatkan manfaat atas penyelenggaraan jasa konstruksi di Kabupaten Tabalong.
18. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pemberian IUJK.

BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan izin jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemberian IUJK.

Pasal 4

Peraturan daerah ini bertujuan untuk :

- a. melindungi kepentingan masyarakat di bidang jasa konstruksi; dan
- b. memberikan pedoman dalam pembinaan jasa konstruksi.

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi usaha jasa konstruksi, izin usaha, persyaratan dan tata cara pemberian IUJK, Tanda Daftar Orang Perseorangan, hak dan kewajiban, penunjukan pejabat penerbit IUJK, pelaporan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB III
USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 6

Usaha jasa konstruksi meliputi jenis usaha, bentuk usaha, klasifikasi usaha, dan kualifikasi badan usaha.

Pasal 7

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :
 - a. jasa perencanaan;
 - b. jasa pelaksanaan; dan/atau
 - c. jasa pengawasan.
- (2) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi orang perseorangan atau BUJK.

- (3) Klasifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibedakan menjadi sebagai berikut :
 - a. usaha jasa konstruksi untuk bidang usaha perencanaan dan/atau pengawasan konstruksi; dan/atau
 - b. usaha jasa konstruksi untuk bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi.
- (4) Kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
 - a. kualifikasi usaha besar;
 - b. kualifikasi usaha menengah; dan/atau
 - c. kualifikasi usaha kecil.

Pasal 8

- (1) Bentuk usaha yang dilakukan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi beresiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil.
- (2) Bentuk usaha yang dilakukan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Subklasifikasi dan subkualifikasi usaha jasa konstruksi orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta badan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Klasifikasi usaha jasa konstruksi untuk bidang usaha perencanaan dan/atau pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dibedakan sebagai berikut :
 - a. arsitektur;
 - b. rekayasa (*engineering*);
 - c. penataan ruang; dan/atau
 - d. jasa konsultansi lainnya.
- (2) Klasifikasi usaha jasa konstruksi untuk bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dibedakan sebagai berikut :
 - a. bangunan gedung;
 - b. bangunan sipil;
 - c. instalasi mekanikal dan elektrik; dan/atau
 - d. jasa pelaksanaan lainnya.

BAB IV IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 10

BUJK yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tabalong yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki IUJK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

IUJK berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 12

IUJK yang diberikan kepada BUJK berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlakunya.

BAB V PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IUJK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) BUJK yang akan memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data;
 - d. penutupan izin.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 14

- (1) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan :
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab /Pengurus Perusahaan;
 2. foto copy Akta Pendirian BUJK;
 3. foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh lembaga;
 4. foto copy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) yang telah diregistrasi oleh lembaga;
 5. daftar Pengurus Perusahaan dan copy KTP;
 6. surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU);
 7. foto copy Izin Gangguan; dan
 8. pas photo penanggung jawab perusahaan ;
 9. surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan; dan
 10. surat pernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan;

- b. menyerahkan :
1. foto copy KTP penanggung jawab perusahaan;
 2. foto copy Sertifikat Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh lembaga;
 3. foto copy SKA dan/atau SKT dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga;
 4. foto copy Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU); dan
 5. foto copy bukti pembayaran Pajak Penghasilan (PPH atas kontrak) satu tahun terakhir;
 6. surat asli IUJK lama; dan
 7. Surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.
- (3) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c meliputi :
- a. mengisi formulir permohonan;
- b. menyerahkan :
1. foto copy KTP penanggungjawab BUJK;
 2. foto copy akta perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus;
 3. foto copy surat keterangan Domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK;
 4. foto copy akta perubahan untuk perubahan nama BUJK;
 5. foto copy Sertifikat Badan Usaha untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha
 6. foto copy Kontrak pekerjaan yang diselesaikan/dilaksanakan untuk mengganti data nilai kontrak pekerjaan;
 7. foto copy Izin Gangguan;
 8. surat asli IUJK lama; dan
 9. surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.
- (4) Persyaratan penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d meliputi :
- a. mengisi formulir permohonan;
- b. menyerahkan :
1. foto copy KTP penanggung jawab BUJK;
 2. IUJK yang asli;
 3. surat pajak nihil dari kantor pajak setempat; dan
 4. surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.

Bagian Ketiga
Tata Cara

Pasal 15

- (1) Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan.
- (2) IUJK dapat diberikan oleh pejabat yang ditunjuk paling lama 6 (enam) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) IUJK diberikan dalam bentuk surat izin yang ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang tertera dalam SBU.

- (5) IUJK yang diberikan, menggunakan nomor kode izin
- (6) Nomor kode izin sebagaimana dimaksud akan berubah dalam hal apabila terjadi perubahan nama perusahaan.
- (7) IUJK yang sudah diberikan, dapat ditayangkan melalui media internet.
- (8) Prosedur pelayanan/alur proses permohonan IUJK sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

Pasal 16

- (1) Usaha orang perseorangan wajib memiliki SKA/SKT dan mendaftarkan kepada SKPD yang membidangi pemberian IUJK.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Tanda Daftar.
- (3) Pendaftaran Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan :
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. foto copy SKA/SKT yang telah diregistrasi oleh lembaga; dan
 3. foto copy Izin Gangguan.
- (4) Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh pejabat yang ditunjuk paling lama 6 (enam) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (5) Masa berlaku Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap habis masa berlakunya.
- (6) Prosedur pelayanan/alur proses permohonan Kartu Tanda Daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 17

- (1) Setiap BUJK/orang perseorangan yang telah memiliki IUJK/Kartu Tanda Daftar berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi.
- (2) Setiap BUJK/orang perseorangan yang telah memiliki IUJK/Kartu Tanda Daftar berkewajiban untuk :
 - a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaporkan perubahan data BUJK/orang perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan data;
 - c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK ;
 - d. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada SKPD kerja/instansi pemberi IUJK /pejabat yang ditunjuk;
 - e. memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan dengan ukuran sekurang-kurangnya 50 cm x 80 cm dengan mencantumkan nomor IUJK.

- (3) Ketentuan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. SKPD/instansi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT IUJK

Pasal 18

IUJK diterbitkan oleh Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pejabat yang ditunjuk dalam melaksanakan pemberian IUJK/Kartu Tanda Daftar wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada bupati, dan kepada gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (2) Laporan pertanggung jawaban pemberian IUJK/Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. data BUJK/orang perseorangan yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK .
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian IUJK ini ditugaskan kepada SKPD berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian IUJK ini SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan SKPD terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.

Bagian Kedua
Pembinaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

Pembinaan terhadap penyedia jasa dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajibannya.

Paragraf 2
Pembinaan Kepada Penyedia Jasa

Pasal 22

Pemerintah daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap penyedia jasa dengan cara :

- a. mengembangkan sumber daya manusia di bidang jasa;
- b. meningkatkan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
- c. mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi;
- d. melakukan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- e. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
- f. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- g. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan; dan/atau
- h. menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi.

Paragraf 3
Pembinaan terhadap Pengguna Jasa

Pasal 23

Pembinaan terhadap pengguna jasa dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban pengguna jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dengan cara :

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja serta tata lingkungan setempat; dan
- c. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan.

Paragraf 4
Pembinaan terhadap Masyarakat

Pasal 24

Pembinaan terhadap masyarakat dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan daerah, kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah atau SKPD yang berwenang menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap masyarakat dengan cara :
 - a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
 - b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat;
 - c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi; dan
 - d. memberikan kemudahan peran serta masyarakat untuk turut serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian dengan memantau usaha jasa konstruksi yang dilakukan oleh setiap BUJK/orang perseorangan yang telah memiliki IUJK/kartu tanda daftar.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan kepada penyedia jasa sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan kepada pengguna jasa untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d serta melaporkannya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menindak lanjuti dengan melakukan verifikasi.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terbukti benar, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha jasa konstruksi terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat dapat dilakukan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Lembaga.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi, SKPD yang berwenang dibidang jasa konstruksi bertugas :
 - a. menyusun rencana dan program pelaksanaan pembinaan;
 - b. melaksanakan pembinaan;
 - c. melakukan pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi;
 - d. menyusun laporan pertanggungjawaban.
- (2) Pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi hasil pembinaan jasa konstruksi dilakukan secara berkala dan merupakan masukan bagi rencana pembinaan yang berkelanjutan.
- (3) Rencana pembinaan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.
- (4) Pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Bupati dapat mengenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan IUJK/Kartu Tanda Daftar; dan/atau
 - c. pencabutan IUJK/Kartu Tanda Daftar;
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak menghentikan hak berusaha BUJK/orang perseorangan yang :
 - a. tidak mempunyai sertifikat klasifikasi dan kualifikasi jasa konstruksi;
 - b. melakukan pekerjaan jasa konstruksi yang tidak sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga;
 - c. melanggar kriteria resiko, teknologi, dan biaya pelaksanaan pada pekerjaan konstruksi yang ditetapkan oleh Lembaga; dan/atau
 - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Sanksi administratif berupa pembekuan IUJK/Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah menghentikan sementara hak berusaha orang perseorangan atau BUJK yang telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetapi tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (5) Sanksi administratif berupa pencabutan IUJK/Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah menghentikan hak berusaha badan usaha/orang perseorangan yang bila tidak melakukan perbaikan dan memenuhi kewajibannya.

Pasal 31

- (1) IUJK/Kartu Tanda Daftar yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUJK /orang perseorangan telah memenuhi kewajibannya.
- (2) BUJK/orang perseorangan yang diberi sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat memperoleh IUJK/Kartu Tanda Daftar setelah memenuhi kewajibannya.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Terhadap Penerbitan Dokumen IUJK tidak dipungut biaya.
- (2) Biaya yang diperlukan untuk pembinaan jasa konstruksi yang dilakukan oleh SKPD yang berwenang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Bentuk formulir yang diperlukan untuk pelayanan perizinan berdasarkan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut berlakunya Peraturan Daerah ini yang diatur dalam Peraturan Bupati ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2014.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 29 April 2014


BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 29 April 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. MARZUKI HAKIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2014 NOMOR.06

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (10/2014).